



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/2021 /404.012/B/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT  
BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2021-2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 16 September 2021, Nomor 440/5106/SJ tentang Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan dalam Penanganan COVID-19, menghadapi Cuaca ekstrem-La Nina dan Bencana Hidrometeorologi serta Surat Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Klas I Juanda Surabaya tanggal 1 Nopember 2021, Nomor TU.00.01/1054/KSUB/XI/2021, Perihal Himbauan Antisipasi Cuaca Ekstrem Dampak La Nina;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 15 Nopember 2021 Nomor 005/2446/208.3/2021 perihal Antisipasi dan Penanganan Bencana Hidrometeorologi (Banjir dan Tanah Longsor) Tahun 2021-2022 di Jawa Timur serta guna kesiapan untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Ngawi yang berpotensi mengalami bencana Hidrometeorologi, maka perlu menetapkan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Wilayah Kabupaten Ngawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3, Seri E);
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/859/KPTS/013/2014 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menetapkan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2022.

**KEDUA :** Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Angin Longsor, Angin Kencang, Angin Puting Beliung dan Cuaca Ekstrim.

**KETIGA :** Penetapan Status Keadaan Siaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk mengantisipasi penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Ngawi secara cepat, tepat, terpadu dan koordinatif sesuai standar dan prosedur penanggulangan bencana pada masa siaga darurat.

**KEEMPAT :** Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, selama 120 (seratus dua puluh) hari.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan, Kasat dan Direktorat  
dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;  
2. Sdr. Camat Se-Kabupaten Ngawi.
-